



P U T U S A N
Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RACHELD EUGENIA AURELEANE BANDERAS Alias
RERE Binti AGUS WIJONO;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 17 April 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perkuburan Dusun II RT 007 Desa Barurusa
Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka atau
Perumahan Resuden 9 Jalan Kampak Kecamatan
Gerunggang Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

1 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHELD EUGENIA AURELEANE BANDERAS Als RERE Binti AGUS WIJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam Pidana melanggar Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHELD EUGENIA AURELEANE BANDERAS Alias RERE Binti AGUS WIJONO berupa pidana penjara selama 3 (tahun) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar uang kertas yang diduga Rupiah palsu dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar struk bukti TOP UP DANA No HP 085709185619 tanggal 30 September 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RACHELD EUGENIA AURELEANE BANDERAS Alias RERE Binti AGUS WIJONO** pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 19.15 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Alfamart yang beralamat di Jalan Raya Pagarawan Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **"mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui nya merupakan rupiah palsu" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 19.15 WIB terdakwa seorang diri pergi ke Alfamart yang beralamat di Jalan Raya Pagarawan Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Setelah sampai di Alfamart, terdakwa langsung menghampiri kasir kemudian berkata kepada kasir tersebut "KU NEK TOP UP DANA NO HP 085709185619" dijawab oleh kasir "BERAPE BANYEK TOP UP E?", terdakwa jawab "Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu kasir melakukan pengisian top up sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yang dimana setiap transaksi nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selesai pengisian top up terdakwa langsung menyerahkan uang rupiah palsu yang sudah terdakwa bawa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 15 lembar uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada kasir dan setelah itu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari ayah terdakwa yaitu AGUS WIJONO Als AGUS Bin SARMAN (Alm). Tterdakwa mengetahui uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk top up dana tersebut sejak awal adalah uang palsu karena sejak awal terdakwa mengetahui warna uang tersebut berbeda dengan uang yang sering dilihat serta terdakwa mengaku jika ayah terdakwa ada mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut akan disetorkan ke bank terlebih dahulu yang apabila berhasil maka uang tersebut baru dapat digunakan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center No.25/1/PkP-PUR/Lab dikeluarkan di Pangkalpinang Tanggal 10 Maret 2023 ditandatangani oleh Devi Firnandes selaku asisten Penyelia Perkasan dan diketahui Suyono selaku Kepala Unit dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Gambar dan Warna terlihat lebih buram dan tidak terang;
 - Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet;
 - Sebagian Benang pengaman dilakukan dengan cara ditempel sehingga terdapat bagian yang bisa terkelupas dan kualitas benang pengaman jauh dari standar uang asli karena tidak terdapat efek warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda air dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat datar dan diaplikasikan dengan cara dicetak pada satu sisi kertas bagian dalam;
- Logo perisai tidak terdapat efek warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Rotogravure/ hasil cetakan pada area tertentu tidak terdapat cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
- Mikrotex pada tulisan "BI100000" tidak terbaca dengan jelas dan tidak utuh;
- Gambar saling isi (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- Tidak terdapat Multi Colour Latent Image;
- Latent Image dengan kualitas yang sangat jauh dari uang asli;
- Perubahan warna nomor seri saat di bawah sinar UV sangat berbeda dan sangat tebal serta buram;
- Gambar ornamen batik, kepulauan Indonesia, dan gambar bunga sangat tidak jelas dan warna tidak sesuai saat di bawah sinar UV;
- Gambar burung dan huruf BI sangat berbeda dan warna tidak sesuai saat di bawah sinar UV;

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp100.000 TE 2016 adalah **TIDAK ASLI**;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak toko Alfamart perbuatan terdakwa yang membayar top up akun DANA dengan menggunakan uang rupiah palsu yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIDHO FADILAH AIS RIDHO Bin RISDAVIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3 Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan top up DANA menggunakan uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) palsu;

5 Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.15 WIB di toko Alfamart yang berada di Jalan Raya Pagarawan Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

6 Bahwa saksi yang melayani Terdakwa saat melakukan top up DANA tersebut;

7 Bahwa awalnya bahwa pada tanggal 30 september sekira pukul 19.15 WIB ada seorang perempuan yaitu Terdakwa datang ke Alfamart tempat saksi bekerja, disaat itu ada loket 2 (dua) ramai antrian konsumen sedangkan Terdakwa masuk ke antrian yang saksi terima, Terdakwa memberi saksi uang senilai Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta saksi untuk melakukan top up DANA;

8 Bahwa tanpa rasa curiga pun saksi melakukan top up DANA sebesar uang yang diberikan tersebut, setelah melakukan top up dana saksi menyusun uang yang saksi terima ke laci kasir dan barulah saksi merasa curiga dikarenakan uang yang digunakan untuk melakukan top up tersebut terasa tebal dan bewarna kusam, akan tetapi saat itu Terdakwa sudah pergi meninggalkan Alfamart;

9 Bahwa setelah sepi konsumen, saksi dengan karyawan toko yang lain melihat CCTV untuk mengecek wajah dan kendaraan yang dipakai Terdakwa tersebut di rekaman CCTV tersebut Terdakwa mengenakan baju putih dan menggunakan kendaraan jenis mobil Brio berwarna putih namun plat mobil tersebut tidak dapat dilihat oleh rekaman CCTV;

10 Bahwa seingat saksi perempuan tersebut melakukan top up akun DANA di Alfamart sebesar Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang saat itu oleh saksi dilakukan 3 (tiga) kali transaksi dengan masing-masing transaksi nominal Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

11 Bahwa untuk membayar top up akun DANA tersebut Terdakwa menggunakan uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar yang diduga rupiah palsu;

12 Bahwa kerugian yang dialami oleh Alfamart akibat perbuatan tersebut adalah sebesar Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

13 Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

14 Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi ANDREAS AL KAUTSAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

15 Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

16 Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi dan rekan saksi dari Polres Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan uang palsu Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Pelabuhan Tanjung Api-Api Kelurahan Rimau Sungsang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

17 Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku jika selain mengedarkan uang palsu Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) di wilayah Pangkalpinang juga mengedarkan di Sungailiat Kabupaten Bangka;

18 Bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) di wilayah Sungailiat Kabupaten bangka sebesar Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

19 Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan uang palsu Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) tersebut didapat dari ayah Terdakwa yaitu saksi Agus Wijono Als Agus;

20 Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap saksi Agus Wijono Als Agus dan diperoleh keterangan jika saksi Agus Wijono Als Agus mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari Sdr. Dedi yang berada di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2022 saksi dan rekan-rekan saksi berangkat menuju Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat guna melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap pelaku lainnya, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2022 saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan Sdr. Dedy Palandi Als Dedi pada saat sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Sido Makmur X No. 17 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;

21 Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Dedy Palandi Als Dedi dan yang bersangkutan mengakui bahwa ia telah memberikan uang rupiah palsu kepada saksi agus Wijo Als Agus, dimana uang rupiah palsu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang ia sebut sebagai Pak Haji Karawang, kemudian para pelaku yaitu Terdakwa, saksi agus Wijono Als Agus dan Sdr. Dedy Palandi Als Dedi dibawa ke Polres Pangkalpinang guna proses penyidikan lebih lanjut

22 Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi NOPIANSYAH Bin ZUBIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

23 Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

24 Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi dan rekan saksi dari Polres Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan uang palsu Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Pelabuhan Tanjung Api-Api Kelurahan Rimau Sungsang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

25 Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku jika selain mengedarkan uang palsu Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) di wilayah Pangkalpinang juga mengedarkan di Sungailiat Kabupaten Bangka;

26 Bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) di wilayah Sungailiat Kabupaten bangka sebesar Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

27 Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan uang palsu Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) tersebut didapat dari ayah Terdakwa yaitu saksi Agus Wijono Als Agus;

28 Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap saksi Agus Wijono Als Agus dan diperoleh keterangan jika saksi Agus Wijono Als Agus mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari Sdr. Dedi yang berada di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2022 saksi dan rekan-rekan saksi berangkat menuju Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat guna melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap pelaku lainnya, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2022 saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan Sdr. Dedy Palandi Als Dedi pada saat sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Sido Makmur X No. 17 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;

29 Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Dedy Palandi Als Dedi dan yang bersangkutan mengakui bahwa ia telah memberikan uang rupiah palsu kepada saksi agus Wijo Als Agus, dimana uang rupiah palsu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang ia sebut sebagai Pak Haji Karawang, kemudian para pelaku yaitu Terdakwa, saksi agus Wijono Als Agus dan Sdr. Dedy Palandi Als Dedi dibawa ke Polres Pangkalpinang guna proses penyidikan lebih lanjut

30 Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl



31 Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi AGUS WIJONO Als AGUS Bin SARMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

32 Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

33 Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;

34 Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah;

35 Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah memberikan uang palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa pada akhir September dan awal Oktober 2022 dibelanjakan oleh Terdakwa di wilayah Kota Pangkalpinang;

36 Bahwa saksi memberikan uang palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pertama kali pada hari dan tanggal lupa akhir September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah ibu Terdakwa yang berada di Desa Baturusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sebanyak Rp. 1.500.000, 00 (satu) juta lima ratus ribu rupiah), kemudian di wilayah Pangkalpinang sebanyak kurang lebih Rp 7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) dimana uang tersebut saksi berikan secara bertahap;

37 Bahwa saksi mendapatkan uang palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) tersebut dari teman saksi yaitu Sdr. Dedy Palandi Als Dedi dimana uang tersebut dibawa Sdr. Dedy Palandi Als Dedi ke rumah saksi yang berada di Bekasi dengan maksud untuk disempurkan secara gaib oleh Sdr. Dedi Cianjur yang kebetulan tinggal bersama saksi;

38 Bahwa Sdr. Dedy Palandi Als Dedi datang ke rumah saksi untuk menyempurnakan secara gaib uang tersebut pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan September 2022, dimana uang palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang dibawa Sdr. Dedy Palandi Als Dedi sebanyak Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah);

39 Bahwa setelah uang palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) tersebut disempurnakan secara gaib oleh Sdr. Dedi Cianjur, kemudian sebanyak Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) dibawa oleh saksi ke Bank guna menguji keaslian uang apakah sudah sempurna atau belum, sebanyak Rp 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr. Dedi Cianjur, sedangkan sisanya sebanyak Rp 70.000.000, 00 (tujuh puluh juta rupiah) disimpan di rumah saksi menunggu diambil oleh Sdr. Dedy Palandi Als Dedi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu Sdr. Dedy Palandi Als Dedi tidak kunjung datang dan kebetulan saksi akan pulang ke Bangka maka uang palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 70.000.000, 00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut saksi bawa ke Bangka dan saksi berikan ke Terdakwa untuk berbelanja;

41 Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

42 Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli DEVI FIRNANDES, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah palsu oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Ahli ditunjuk lewat surat penunjukan oleh Direktur Departemen Hukum Bank Indonesia Nomor: 25/61/DHK/Srt/B Perihal Penunjukan Ahli;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dalam Pasal 11 disebutkan tugas Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar. Kemudian dalam melaksanakan pengedaran uang tersebut bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang dalam pengeluaran, pengedaran, dan atau pencabutan dan penarikan Rupiah. Bank Indonesia juga menentukan nomor seri uang kertas. Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut ahli menjalankan tanggung jawab dalam tahapan pengedaran uang khususnya di provinsi kepulauan Bangka Belitung. Termasuk menjelaskan ciri ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat dan pemberian keterangan ahli dalam tindak pidana mata Uang;
- Bahwa ahli menerangkan, ahli sudah memiliki sertifikat dan lulus dalam sertifikasi (SPR-328) Ahli Uang Rupiah Dasar Gelombang 2 dari Bank Indonesia Institute tanggal 04 s.d 07 April Tahun 2017;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 :

- Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah;
 - Uang adalah alat pembayaran yang sah;
 - Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Ciri rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;
 - Kertas uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah Kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama;
 - Rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah, yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan atau diedarkan tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol Negara;
 - Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah, yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
 - Pengelolaan rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak rupiah;
 - Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan ketentuan pasal 26 dan pasal 27 UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan Setiap Orang dilarang memalsukan Rupiah, dilarang menyimpan dengan cara apapun, Mengedarkan/membelanjakan Rupiah yang diketahuinya sebagai Rupiah Palsu. Penentuan Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 26 dan 27 bukan merupakan kewenangan ahli namun merupakan kewenangan penyidik;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah:

Ciri umum pada bagian depan terdapat:

- Gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
- Frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA";
- Sebutan pecahan dalam angka "100000" dan tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH";
- Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR" dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN";
- tulisan tahun emisi yaitu "EMISI 2016";
- gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr.(H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan "Dr.(H.C.) Ir. SOEKARNO" dan Dr.(H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA";
- Gambar ornamen batik, dan
- Gambar lingkaran-lingkaran kecil;

Ciri khusus pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak terdapat :

- Warna dominan merah;
- Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, Huruf c, Huruf e, dan Huruf f;
- Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Gambar tersembunyi (latent image) multi warna berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting);
- Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile);
- Gambar raster berupa tulisan "NKRI" yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- Mikroteks yang memuat tulisan "BI100", tulisan "BI", dan angka "100", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa: 2 (dua) bidang persegi empat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satunya berisi tulisan “BI”; Angka nominal “100000”; Ornamen batik; dan Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Ciri umum pada bagian belakang terdapat:

- a) Angka nominal “100000”;
- b) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- c) Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
- d) Tulisan tahun cetak “TC 2016”;
- e) Gambar utama yaitu Tari Topeng Betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan bunga Anggrek Bulan;
- f) Tulisan “BANK INDONESIA”
- g) Gambar ornamen batik;
- h) Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
- i) Tulisan “PERURI”.

Ciri khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak terdapat:

- a) Warna dominan merah;
- b) Hasil cetakan yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf f”;
- c) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan “TARI TOPENG BETAWI” dan tulisan “Raja Ampat”;
- d) Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- e) Gambar tersembunyi (latent image) berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- f) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”;
- g) Mikroteks yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar dan;
- h) Hasil cetak yang memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa : Gambar bunga anggrek bulan; Gambar burung elang bondol; Bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”; Gambar lingkaran-lingkaran kecil dan nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan berupa kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- a) Terbuat dari serat kapas;
 - b) berwarna merah muda;
 - c) Tidak memendar di bawah sinar ultraviolet;
 - d) Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu dan;
 - e) Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" berulang-ulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbedar (colour shifting) dan;
 - f) Ukuran yaitu 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter;
- Bahwa ahli menerangkan 15 (lima belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian :
- No. seri KKD174185 emisi tahun 2016 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - No. seri KKD174198 emisi tahun 2016 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - No. seri KKD174237 emisi tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - No. seri KKD174186 emisi tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - No. seri KKD174197 emisi tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - No. seri DQF132037 emisi tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - No. seri DQF132197 emisi tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - No. seri DQF132198 emisi tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - No. seri DQF132189 emisi tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - No. seri DQF132192 emisi tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - No. seri LEU108037 emisi tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - No. seri LEU108182 emisi tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa Ahli menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara sampling sebanyak 4 lembar dari barang bukti yang sejenis diperoleh fakta sebagai berikut:
- Gambar dan Wwrna terlihat lebih buram dan tidak terang;
 - Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet;
 - Sebagian benang pengaman dilakukan dengan cara ditempel sehingga terdapat bagian yang bisa terkelupas dan kualitas benang pengaman jauh dari standar uang asli karena tidak terdapat efek warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda air dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat datar dan diaplikasikan dengan cara dicetak pada satu sisi kertas bagian dalam;
 - Logo perisai tidak terdapat efek warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
 - Rotogravure/ hasil cetakan pada area tertentu tidak terdapat cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
 - Mikrotex pada tulisan "BI100000" tidak terbaca dengan jelas dan tidak utuh;
 - Gambar saling isi (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - Tidak terdapat Multi Colour Latent Image;
 - Latent image dengan kualitas yang sangat jauh dari uang asli;
 - Perubahan warna nomor seri saat di bawah sinar UV sangat berbeda dan sangat tebal serta buram;
 - Gambar ornamen batik, kepulauan indonesia, dan gambar bunga sangat tidak jelas dan warna tidak sesuai saat di bawah sinar UV;
 - Gambar burung dan huruf BI sangat berbeda dan warna tidak sesuai saat di bawah sinar UV;
- Bahwa Ahli menerangkan, Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli, maka ahli berpendapat bahwa barang bukti tersebut **TIDAK MEMENUHI CIRI KEASLIAN UANG RUPIAH** Rp.100.000, TE 2016 sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) tahun emisi 2016;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa Uang Adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan penggunaannya diatur dalam Pasal 21 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa rupiah wajib digunakan dalam:
- Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan / atau;
 - Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center No.25/1/PkP-PUR/Lab dikeluarkan di Pangkalpinang Tanggal 10 Maret 2023 ditandatangani oleh Devi Firnandes selaku asisten Penyelia Perkasan dan diketahui Suyono selaku Kepala Unit dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Gambar dan Wwrna terlihat lebih buram dan tidak terang;
- Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet;
- Sebagian Benang pengaman dilakukan dengan cara ditempel sehingga terdapat bagian yang bisa terkelupas dan kualitas benang pengaman jauh dari standar uang asli karena tidak terdapat efek warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Tanda air dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat datar dan diaplikasikan dengan cara dicetak pada satu sisi kertas bagian dalam;
- Logo perisai tidak terdapat efek warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Rotogravure/ hasil cetakan pada area tertentu tidak terdapat cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila Diraba;
- Mikrotext pada tulisan "BI100000" tidak terbaca dengan jelas dan tidak utuh;
- Gambar saling isi (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- Tidak terdapat Multi Colour Latent Image;
- Latent Image dengan kualitas yang sangat jauh dari uang asli;
- Perubahan warna nomor seri saat di bawah sinar UV sangat berbeda dan sangat tebal serta buram;
- Gambar ornamen batik, kepulauan indonesia, dan gambar bunga sangat tidak jelas dan warna tidak sesuai saat di bawah sinar UV;
- Gambar burung dan huruf BI sangat berbeda dan warna tidak sesuai saat di bawah sinar UV

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000 TE 2016 adalah **TIDAK ASLI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

44 Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu);

45 Bahwa kejadiannya pada hari Jum' at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Alfamart Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

46 Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu) yang Terdakwa edarkan atau belanjakan di Alfamart Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sebesar Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 15 (lima belas) lembar;

47 Bahwa cara Terdakwa mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu) di Alfamart Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yakni pada hari Jum' at tanggal 30 September 2022 Terdakwa seorang diri pergi ke Alfamart Desa Pagarawan, setelah sampai di Alfamart Terdakwa langsung menghampiri kasir yang kebetulan saat itu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian Terdakwa berkata kepada kasir tersebut " KU NEK TOP UP DANA NO HP 085709185619 (Terdakwa mau top up DANA no HP 085709185619) " dijawab oleh kasir " BERAPE BANYEK TOP UP E (berapa banyak top up nya) ", Terdakwa jawab Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu kasir melakukan pengisian atau top up sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yang dimana setiap transaksi nominal Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah). Selesai pengisian top up Terdakwa langsung menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu) yang sudah Terdakwa bawa sebesar Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada kasir dan setelah itu Terdakwa langsung pulang;

48 Bahwa maksud Terdakwa melakukan top up akun DANA no HP 085709185619 milik Sdr. Alvin sebesar Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yakni untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. Alvin;

49 Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari ayah Terdakwa yaitu saksi Agus Wijono Als Agus;

50 Bahwa saksi Agus Wijono Als Agus memberikan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Jum' at tanggal 30

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 17.00 WIB dirumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Perkuburan Dusun II Rt. 007 Desa Baturusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

51 Bahwa Terdakwa curiga bahwa uang rupiah pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu) yang diberikan saksi Agus Wijono Als Agus adalah rupiah palsu bermula pada tanggal 22 September 2022 Terdakwa ada menemui saksi Agus Wijono Als Agus di Bekasi Jawa Barat, saat itu saksi agus Wijono Als Agus ada menunjukan kepada Terdakwa uang sebanyak kurang lebih Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa melihat warna dari uang tersebut berbeda dari uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang biasa Terdakwa gunakan untuk belanja. Karena curiga Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Agus Wijono Als Agus “ NGAPE DUIT NI WARNA E BEDA (mengapa uang ini warnanya berbeda) ”” dijawab saksi Agus Wijono Als Agus “ DUIT NI NEK DISETOR DULU KE BANK (uang ini mau disetor dulu ke Bank) “, mendengar penjelasan ayah Terdakwa seperti itu Terdakwa pun diam;

52 Bahwa untuk warna uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu ruiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar yang Terdakwa gunakan untuk melakukan top up akun DANA warnanya tidak jauh berbeda (memiliki kemiripan) dengan uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang ditunjukan ayah Terdakwa ketika Terdakwa berada di Bekasi Jawa Barat;

53 Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui apakah sakis agus Wijono mengetahui bahwa uang rupiah yang diberikan kepada Terdakwa adalah palsu, namun setelah selesai Terdakwa membelanjakan uang yang diberikan ayah Terdakwa baik itu diwilayah Sungailiat maupun Pangkalpinang, saksi Agus Wijono yang saat itu berada Pangkalpinang ada berkata kepada Terdakwa “” MAAF DEK DUIT TU KURANG SEMPURNA (maaf dek uang tersebut kurang sempurna)”;

54 Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara yang sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan, denda Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan kurungan;

55 Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar uang kertas yang diduga Rupiah palsu dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar struk bukti TOP UP DANA No HP 085709185619 tanggal 30 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

56 Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum' at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Alfamart Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka telah mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu);

57 Bahwa benar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu) yang Terdakwa edarkan atau membelanjakan di Alfamart Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sebesar Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 15 (lima belas) lembar yang Terdakwa dapatkan dari ayah Terdakwa yaitu saksi agus Wijono Als Agus;

58 Bahwa cara Terdakwa mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu) di Alfamart Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yakni pada hari Jum' at tanggal 30 September 2022 Terdakwa seorang diri pergi ke Alfamart Desa Pagarawan, setelah sampai di Alfamart Terdakwa langsung menghampiri kasir yaitu saksi Ridho Fadilah Als Ridho " KU NEK TOP UP DANA NO HP 085709185619 (Terdakwa mau top up DANA no HP 085709185619) " dijawab oleh saksi Ridho Fadilah Als Ridho " BERAPE BANYEK TOP UP E (berapa banyak top up nya) ", Terdakwa jawab Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Ridho Fadilah Als Ridho melakukan pengisian atau top up sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yang dimana setiap transaksi nominal Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah). Selesai pengisian top up Terdakwa langsung menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu) yang sudah Terdakwa bawa sebesar Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ridho Fadilah Als Ridho dan setelah itu Terdakwa langsung pulang;

59 Bahwa benar maksud Terdakwa melakukan top up akun DANA no HP 085709185619 milik Sdr. Alvin sebesar Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yakni untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. Alvin;

60 Bahwa benar saksi agus Wijono Als Agus memberikan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 1.500.000, 00 (satu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB dirumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Perkuburan Dusun II Rt. 007 Desa Baturusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

61 Bahwa benar Terdakwa curiga bahwa uang rupiah pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu) yang diberikan saksi Agus Wijono Als Agus adalah rupiah palsu bermula pada tanggal 22 September 2022 Terdakwa ada menemui saksi Agus Wijono Als Agus di Bekasi Jawa Barat, saat itu saksi Agus Wijono Als Agus ada menunjukan kepada Terdakwa uang sebanyak kurang lebih Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa melihat warna dari uang tersebut berbeda dari uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang biasa Terdakwa gunakan untuk belanja. Karena curiga Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Agus Wijono Als Agus "NGAPE DUIT NI WARNA E BEDA (mengapa uang ini warnanya berbeda) "" dijawab saksi Agus Wijono Als Agus " DUIT NI NEK DISETOR DULU KE BANK (uang ini mau disetor dulu ke Bank) ", mendengar penjelasan ayah Terdakwa seperti itu Terdakwa pun diam;

62 Bahwa benar untuk warna uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar yang Terdakwa gunakan untuk melakukan top up akun DANA warnanya tidak jauh berbeda (memiliki kemiripan) dengan uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang ditunjukan ayah Terdakwa ketika Terdakwa berada di Bekasi Jawa Barat;

63 Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Agus Wijono mengetahui bahwa uang rupiah yang diberikan kepada Terdakwa adalah palsu, namun setelah selesai Terdakwa membelanjakan uang yang diberikan ayah Terdakwa baik itu diwilayah Sungailiat maupun Pangkalpinang, saksi Agus Wijono yang saat itu berada Pangkalpinang ada berkata kepada Terdakwa "" MAAF DEK DUIT TU KURANG SEMPURNA (maaf dek uang tersebut kurang sempurna)";.

64 Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center No.25/1/PkP-PUR/Lab dikeluarkan di Pangkalpinang Tanggal 10 Maret 2023 ditandatangani oleh Devi Firnandes selaku asisten Penyelia Perkasan dan diketahui Suyono selaku Kepala Unit dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Gambar dan warna terlihat lebih buram dan tidak terang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet;
- Sebagian Benang pengaman dilakukan dengan cara ditempel sehingga terdapat bagian yang bisa terkelupas dan kualitas benang pengaman jauh dari standar uang asli karena tidak terdapat efek warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Tanda air dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat datar dan diaplikasikan dengan cara dicetak pada satu sisi kertas bagian dalam;
- Logo perisai tidak terdapat efek warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Rotogravure/ hasil cetakan pada area tertentu tidak terdapat cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila Diraba;
- Mikrotext pada tulisan "BI100000" tidak terbaca dengan jelas dan tidak utuh;
- Gambar saling isi (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- Tidak terdapat Multi Colour Latent Image;
- Latent Image dengan kualitas yang sangat jauh dari uang asli;
- Perubahan warna nomor seri saat di bawah sinar UV sangat berbeda dan sangat tebal serta buram;
- Gambar ornamen batik, kepulauan indonesia, dan gambar bunga sangat tidak jelas dan warna tidak sesuai saat di bawah sinar UV;
- Gambar burung dan huruf BI sangat berbeda dan warna tidak sesuai saat di bawah sinar UV

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp100.000 TE 2016 adalah **TIDAK ASLI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----Setiap orang ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa RACHELD EUGENIA AURELEANE BANDERAS Als RERE Binti AGUS WIJONO ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan dan/atau membelanjakan tidak ditemukan dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **mengedarkan** adalah;

1. Membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, contohnya Siapa gadis manis yg mengedarkan talem berisi kue tadi?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju, contohnya ia telah selesai mengedarkan surat undangan itu;

3. Mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat, contohnya Pemerintah telah mengedarkan uang kertas baru bernilai Rp 10.000,00;

Sedangkan pengertian “**membelanjakan**” adalah mengeluarkan uang untuk belanja.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **Rupiah**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang dimaksud sebagai “**Rupiah Palsu**” adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa larangan untuk mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang berbunyi setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Alfamart Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka telah mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu) sebanyak 15 (lima belas) lembar atau dengan nilai Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk melakukan top up akun DANA NO HP 085709185619 Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi Ridho Fadilah Als Ridho melakukan pengisian atau top up sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yang dimana setiap transaksi nominal Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah). Selesai pengisian top up Terdakwa langsung menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu) yang sudah Terdakwa bawa sebesar Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ridho Fadilah Als Ridho dan setelah itu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melakukan top up akun DANA no HP 085709185619 milik Sdr. Alvin sebesar Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yakni untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. Alvin;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Jum' at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB dirumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Perkuburan Dusun II Rt. 007 Desa Baturusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa curiga bahwa uang rupiah pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu) yang diberikan saksi Agus Wijono Als Agus adalah rupiah palsu bermula pada tanggal 22 September 2022 Terdakwa ada menemui saksi Agus Wijono Als Agus di Bekasi Jawa Barat, saat itu saksi agus Wijono Als Agus ada menunjukan kepada Terdakwa uang sebanyak kurang lebih Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa melihat warna dari uang tersebut berbeda dari uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang biasa Terdakwa gunakan untuk belanja. Karena curiga Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Agus Wijono Als Agus " NGAPE DUIT NI WARNA E BEDA (mengapa uang ini warnanya berbeda) "" dijawab saksi Agus Wijono Als Agus " DUIT NI NEK DISETOR DULU KE BANK (uang ini mau disetor dulu ke Bank) ", mendengar penjelasan ayah Terdakwa seperti itu Terdakwa pun diam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center No.25/1/PkP-PUR/Lab dikeluarkan di Pangkalpinang Tanggal 10 Maret 2023 ditandatangani oleh Devi Firnandes selaku asisten Penyelia Perkasan dan diketahui Suyono selaku Kepala Unit dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Gambar dan warna terlihat lebih buram dan tidak terang;
- Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet;
- Sebagian Benang pengaman dilakukan dengan cara ditempel sehingga terdapat bagian yang bisa terkelupas dan kualitas benang pengaman jauh dari standar uang asli karena tidak terdapat efek warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Tanda air dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat datar dan diaplikasikan dengan cara dicetak pada satu sisi kertas bagian dalam;
- Logo perisai tidak terdapat efek warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rotogravure/ hasil cetakan pada area tertentu tidak terdapat cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila Diraba;
- Mikrotext pada tulisan "BI100000" tidak terbaca dengan jelas dan tidak utuh;
- Gambar saling isi (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- Tidak terdapat Multi Colour Latent Image;
- Latent Image dengan kualitas yang sangat jauh dari uang asli;
- Perubahan warna nomor seri saat di bawah sinar UV sangat berbeda dan sangat tebal serta buram;
- Gambar ornamen batik, kepulauan indonesia, dan gambar bunga sangat tidak jelas dan warna tidak sesuai saat di bawah sinar UV;
- Gambar burung dan huruf BI sangat berbeda dan warna tidak sesuai saat di bawah sinar UV

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp100.000 TE 2016 adalah **TIDAK ASLI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata jika Terdakwa saat diberi uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) oleh saksi Agus Wijono sudah merasa curiga karena Terdakwa melihat warna dari uang tersebut berbeda dari uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang biasa Terdakwa gunakan untuk berbelanja. Karena curiga Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Agus Wijono Als Agus " NGAPE DUIT NI WARNA E BEDA (mengapa uang ini warnanya berbeda) "" dijawab saksi Agus Wijono Als Agus " DUIT NI NEK DISETOR DULU KE BANK (uang ini mau disetor dulu ke Bank) ", mendengar penjelasan ayah Terdakwa seperti itu Terdakwa pun diam, akan tetapi walaupun sudah diberitahu oleh saksi Agus Wijono Als Agus mengenai hal tersebut ternyata Terdakwa tetap menggunakan uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) tersebut untuk melakukan top up DANA senilai Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar uang kertas yang diduga Rupiah palsu dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar struk bukti TOP UP DANA No HP 085709185619 tanggal 30 September 2022 yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 65 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- 66 Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67 Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara yang sama yaitu mengedarkan uang palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 9 bulan, denda Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

Keadaan yang meringankan:

68 Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

69 Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.---Menyatakan Terdakwa RACHELD EUGENIA AURELEANE BANDERAS AIS RERE Binti AGUS WIJONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) lembar uang kertas yang diduga Rupiah palsu dalam bentuk pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar struk bukti TOP UP DANA No HP 085709185619 tanggal 30 September 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, SH. dan M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada haridan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nofrianadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Reski Novianti, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar Berian, SH

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Nofriandi, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgl